



# SIGN Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n1-16>

---

Volume 5 Issue 1: April – September 2023

Published Online: August 31, 2023

---

## Article

### Implementation of Restorative Justice for Narcotic Abusers: A Case Study in the Takalar Public Attorney's Office

### Penerapan Keadilan Restoratif bagi Penyalahguna Narkotika: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Takalar

**Rezky Ayu Lestari**

Universitas Hasanuddin // [reskyayul48@gmail.com](mailto:reskyayul48@gmail.com)

**Syarif Saddam Rivanie\***

Universitas Hasanuddin // [syarifsaddam@unhas.ac.id](mailto:syarifsaddam@unhas.ac.id)

\*Corresponding Author

**Slamet Sampurno Soewondo**

Universitas Hasanuddin // [slametss\\_68@yahoo.com](mailto:slametss_68@yahoo.com)

---

## How to cite:

Lestari, R. A., Rivanie, S. S., & Soewondo, S. S. (2023). Implementation of Restorative Justice for Narcotic Abusers: A Case Study in the Takalar Public Attorney's Office. *SIGN Jurnal Hukum*, 5(1), 207-220. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.275>

---



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

## ABSTRACT

This research aims to examine and analyze how the Takalar Public Attorney's Office applies the Guidelines of Attorney General Number 18 of 2021. This research uses an empirical legal research method. All collected data is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer the research objectives. The results show that Sofyan Setiawan's case is the sole example of implementing restorative justice, aligning with the Guidelines of Attorney General Number 18 of 2021 at the Takalar Public Attorney's Office. The entire legal process, from the drafting of the legal opinion by the Public Prosecutor to the issuance of Letter Number B-230/P.4.32/Es.1/08/2022 by the Head of the Takalar Public Attorney's Office, demonstrates compliance with formal and material completeness. Instructions for resolving the case were subsequently forwarded to the High Attorney's Office of South Sulawesi. The progression to restorative justice was documented in Letter Number R-/P.4.4/Enz.1/08/2022, issued by the Assistant for General Crimes on behalf of the Head of the High Attorney's Office of South Sulawesi. Sofyan Setiawan then effectively underwent rehabilitation from August 3 to December 3, 2022, at the Baddoka Narcotic Rehabilitation Center in Makassar. Therefore, several recommendations can be proposed to the relevant stakeholders. First, the Head of the Takalar Public Attorney's Office and the High Attorney's Office of South Sulawesi should collaborate to identify the formal and material completeness criteria enabling broader implementation of restorative justice. Second, the Assistant for General Crimes and the Public Prosecutor are advised to develop a systematic evaluation mechanism to assess the effectiveness of rehabilitation as one of the options for resolving narcotic criminal cases. Third, the Baddoka Narcotic Rehabilitation Center in Makassar and relevant institutions in Makassar are recommended to enhance the capacity of their facilities and rehabilitation services, especially considering the high number of narcotic cases. These measures aim to improve the effectiveness and scope of restorative justice in handling similar cases in the future.

**Keyword:** Narcotic; Public Prosecution Service; Rehabilitation; Restorative Justice.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Kejaksaan Negeri Takalar menerapkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus Sofyan Setiawan merupakan satu-satunya contoh penerapan keadilan restoratif yang sejalan dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Takalar. Keseluruhan proses hukum, mulai dari penyusunan nota pendapat oleh JPU hingga penerbitan Surat Nomor B-230/P.4.32/Es.1/08/2022 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, menunjukkan pemenuhan kelengkapan formil dan materiil. Petunjuk penyelesaian kasus tersebut selanjutnya diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Perkembangan menuju keadilan restoratif tertuang dalam Surat Nomor R-/P.4.4/Enz.1/08/2022 yang diterbitkan oleh Asisten Tindak Pidana Umum. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Sofyan Setiawan kemudian efektif menjalani rehabilitasi pada 3 Agustus hingga 3 Desember 2022 di Balai Rehabilitasi Narkoba Baddoka Makassar. Oleh karena itu, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan kepada pemangku kepentingan terkait. Pertama, Kepala Kejaksaan Negeri Takalar dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan harus berkolaborasi untuk mengidentifikasi kriteria kelengkapan formil dan materiil yang memungkinkan penerapan keadilan restoratif secara lebih luas. Kedua, Asisten Tindak Pidana Umum dan JPU disarankan untuk mengembangkan mekanisme evaluasi yang sistematis untuk menilai efektivitas rehabilitasi sebagai salah satu pilihan penyelesaian perkara pidana narkotika. Ketiga, Balai Rehabilitasi Narkotika Baddoka Makassar dan instansi terkait di Makassar disarankan untuk meningkatkan kapasitas fasilitas dan layanan rehabilatasinya, terutama mengingat tingginya kasus narkotika. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan cakupan keadilan restoratif dalam penanganan kasus serupa di masa depan.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif; Kejaksaan; Narkotika; Rehabilitasi.

## INTRODUCTION

Narcotics play an essential role in advancing modern medical science and healthcare (Gukguk & Jaya, 2019). Numerous research studies and medical practices rely on narcotics as critical in providing solutions for various diseases. In the scientific domain, narcotics often become the primary focus in efforts to innovate in the healthcare field. However, the

## PENDAHULUAN

Narkotika memainkan peran penting dalam memajukan ilmu kedokteran modern dan perawatan kesehatan. Banyak penelitian dan praktik medis yang mengandalkan narkotika sebagai hal yang penting dalam memberikan solusi berbagai penyakit. Dalam ranah keilmuan, narkotika seringkali menjadi fokus utama dalam upaya inovasi di bidang kesehatan. Namun, sifat ganda narkotika muncul ketika

dual nature of narcotics emerges when considering their potential adverse effects. Narcotics can lead to detrimental dependency issues when not used correctly and under strict supervision (Sholihah, 2015).

The issue of narcotics abuse is a concern in Indonesia and a global challenge (Kasahun et al., 2022). With advancements in technology and increased mobility, controlling the illicit distribution of narcotics has become increasingly difficult (Golovin et al., 2022). With its extensive archipelagic territory, Indonesia faces unique challenges in tackling this issue. The illicit narcotics distribution in Indonesia threatens various regions' public health and social stability (Prasetya et al., 2023).

South Sulawesi Province, as one of Indonesia's regions, currently faces a significant crisis related to narcotics issues. Given the province's vast territory and diverse population, this situation reflects South Sulawesi's vulnerability to the illicit narcotics trade and underscores the need for a comprehensive management strategy. On August 31, 2022, the Head of the Regional Police of South Sulawesi in Istiqamah (2022) issued a statement declaring the province to be in a state of Narcotics Emergency. This statement has triggered concerns and requires serious follow-up actions from multiple parties.

Data released by the Penitentiary and State Detention House throughout South Sulawesi in Fatir (2023) confirm the urgency of the Head of the Regional Police of South Sulawesi statement. A total of 7,525 prisoner and convict in the province are involved in narcotics cases. Of that number, 2,156 individuals are categorized as users or victims of narcotics abuse. These statistics illustrate the magnitude of South Sulawesi's narcotics abuse problem in 2022. However, it is also worth noting that current criminal justice policies prioritize a punitive approach.

On the other hand, individuals caught in the cycle of narcotic abuse are often treated as criminal offenders. This perspective warrants a reevaluation, considering many are victims of illicit distribution controlled by more extensive networks. In practice, Law Number 35 of 2009, which should offer protection to victims of narcotic abuse, instead imposes punishment (Yuherawan & Rosdiana, 2020). Although provisions for rehabilitation exist, their implementation remains suboptimal. This condition is evident from the overcrowding of the Penitentiary and State Detention House facilities, highlighting the need for a revised approach to balance punishment and rehabilitation for victims.

Given the issue's complexity, reorienting law enforcement policies is a strategic step widely recognized as offering a more holistic and inclusive solution (Rumadan, 2013). One approach gaining

mempertimbangkan potensi dampak buruknya. Narkotika dapat menimbulkan masalah ketergantungan yang merugikan bila tidak digunakan dengan benar dan dalam pengawasan yang ketat.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian di Indonesia dan tantangan global. Dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya mobilitas, pengendalian peredaran gelap narkotika menjadi semakin sulit. Dengan wilayah kepulauan yang luas, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam mengatasi permasalahan ini. Peredaran gelap narkotika di Indonesia mengancam kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial di berbagai daerah.

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah di Indonesia saat ini menghadapi krisis yang cukup signifikan terkait permasalahan narkotika. Mengingat wilayah provinsi yang luas dan jumlah penduduk yang beragam, situasi ini mencerminkan kerentanan Sulawesi Selatan terhadap perdagangan gelap narkotika dan menggarisbawahi perlunya strategi pengelolaan yang komprehensif. Pada tanggal 31 Agustus 2022, Kapolda Sulawesi Selatan dalam Istiqamah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan provinsi tersebut dalam keadaan Darurat Narkotika. Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran dan memerlukan tindak lanjut serius dari banyak pihak.

Data yang dirilis Lapas dan Rutan se-Sulawesi Selatan dalam Fatir membenarkan urgensi pernyataan Kapolda Sulawesi Selatan. Sebanyak 7.525 tahanan dan narapidana di provinsi tersebut terlibat kasus narkotika. Dari jumlah itu, sebanyak 2.156 orang merupakan pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika. Statistik tersebut menggambarkan besarnya permasalahan penyalahgunaan narkotika yang dihadapi Sulawesi Selatan pada tahun 2022. Namun perlu juga dicatat bahwa kebijakan peradilan pidana saat ini lebih mengutamakan pendekatan punitif.

Di sisi lain, individu yang terjebak dalam lingkaran penyalahgunaan narkotika seringkali diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana. Perspektif ini memerlukan evaluasi ulang, mengingat banyak di antara mereka yang menjadi korban peredaran gelap yang dikendalikan oleh jaringan yang lebih luas. Pada praktiknya, UU Nomor 35 Tahun 2009 yang seharusnya memberikan perlindungan kepada korban penyalahgunaan narkotika, malah memberikan hukuman. Meskipun terdapat ketentuan untuk rehabilitasi, namun pelaksanaannya masih kurang optimal. Kondisi ini terlihat dari terlalu padatnya fasilitas Lapas dan Rutan, yang menunjukkan perlunya revisi pendekatan untuk menyeimbangkan hukuman dan rehabilitasi bagi korban.

Mengingat kompleksitas permasalahan ini, reorientasi kebijakan penegakan hukum merupakan langkah strategis yang diakui secara luas menawarkan solusi yang lebih holistik dan inklusif. Salah satu pendekatan yang mendapat perhatian karena potensi

attention for its substantial potential in addressing this problem is restorative justice. This approach emphasizes the restoration and rehabilitation of victims, particularly those of narcotic abusers, rather than applying punishment.

Restorative justice is not a new concept in the international justice system. For instance, countries like Portugal, Canada, Norway, New Zealand, and some states in Australia have long implemented this policy in resolving criminal cases related to narcotic abuse (Seear & Fraser, 2014; Félix & Portugal, 2017; Dale et al., 2019; Palad & Snyder, 2019; Kammersgaard, 2023). In practice, these nations focus on rehabilitating and reintegrating victims into society rather than merely punishing them. Responding to this paradigm shift, the Attorney General of the Republic of Indonesia has taken similar steps. As a reference, the [Guidelines of Attorney General Number 18 of 2021](#) have been drafted and serve as the primary guide in resolving narcotic-related cases. The Takalar Public Attorney's Office, as part of the justice system in Indonesia, has been an example of applying restorative justice, aligning with the [Guidelines of Attorney General Number 18 of 2021](#). This condition demonstrates Indonesia's commitment to finding innovative and sustainable solutions to narcotic abuse.

With variations in the Implementation of restorative justice across regions, it is crucial to understand its field implementation. Therefore, this research examines and analyzes how the Takalar Public Attorney's Office applies the [Guidelines of Attorney General Number 18 of 2021](#). Through this research, it is hoped that a clear description will emerge regarding implementing restorative justice in resolving criminal cases of narcotic abuse.

## METHOD

This research uses an empirical legal research method, relying on factual data to understand specific legal occurrences (*in concreto*) (Qamar & Rezah, 2020). This research seeks to comprehend the practice of resolving criminal cases related to narcotic abuse through rehabilitation using a restorative justice approach. The research examines how various social, economic, political, psychological, and anthropological factors influence the resolution of such cases (Irwansyah, 2021). The research occurred in the Takalar Public Attorney's Office from January to March 2023. It utilizes both primary and secondary data sources. Primary data collection involves in-depth interviews with informants, while secondary data is done through a literature study technique. All collected data is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer the research objectives (Sampara & Husen, 2016).

besarnya dalam mengatasi masalah ini adalah keadilan restoratif. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan dan rehabilitasi korban, khususnya penyalahgunaan narkotika, dibandingkan penerapan hukuman.

Keadilan restoratif bukanlah konsep baru dalam sistem peradilan internasional. Misalnya, negara-negara seperti Portugal, Kanada, Norwegia, Selandia Baru, dan beberapa negara bagian di Australia telah lama menerapkan kebijakan ini dalam menyelesaikan kasus pidana terkait penyalahgunaan narkotika. Dalam praktiknya, negara-negara ini fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat dibandingkan hanya menghukum mereka. Menyikapi perubahan paradigma tersebut, Kejaksaan Agung RI juga mengambil langkah serupa. Sebagai acuan, telah disusun Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dan menjadi pedoman utama dalam penyelesaian perkara terkait narkotika. Kejaksaan Negeri Takalar sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia telah menjadi contoh penerapan keadilan restoratif yang sejalan dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mencari solusi inovatif dan berkelanjutan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Dengan adanya variasi dalam penerapan keadilan restoratif di berbagai daerah, maka penting untuk memahami penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dan menganalisis bagaimana Kejaksaan Negeri Takalar menerapkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Melalui penelitian ini, diharapkan menjadi gambaran yang jelas mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana penyalahgunaan narkotika.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan mengandalkan data faktual untuk memahami peristiwa hukum yang spesifik (*in concreto*). Penelitian ini berusaha memahami praktik penyelesaian penanganan kasus pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Ini mengkaji bagaimana berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, psikologis, dan antropologis mempengaruhi praktik penyelesaian penanganan kasus tersebut. Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Takalar pada Januari hingga Maret 2023. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder dilakukan melalui teknik studi literatur. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian.

## RESULTS AND DISCUSSION

The issue of narcotics has become a critical and challenging matter, characterized by a rising prevalence of narcotic use across various societal demographics, irrespective of age or gender (Bumi et al., 2022). However, a gender disparity exists in this issue, with males being more frequently involved in narcotic-related cases. The Public Prosecution Service plays a vital role in combating narcotic offenses. In this case, Article 30 section (1) point a and point b of [Law Number 16 of 2004<sup>1</sup>](#) regulates that:

*"In criminal matters, the Public Prosecution Service has the duties and authority to conduct prosecutions; execute judge's orders and court decision is obtained, which has become final and binding."*

Data from the Takalar Public Attorney's Office indicate a decline in narcotic cases from 2021 to 2022. Quantitatively, narcotic cases totaled 179 in 2021 but decreased to 126 in 2022. This decline could indicate various factors, such as police effectiveness or the implementation of new policies.

**Table 1. Number of Narcotic Case Resolutions at the Takalar Public Attorney's Office in 2021 – 2022**  
**Tabel 1. Jumlah Penanganan Kasus Narkotika di Kejaksaan Negeri Takalar Tahun 2021 – 2022**

No.	Stages/Tahapan	2021	2022
1	Pre-prosecution/Prapenuntutan	92	60
2	Prosecution/Penuntutan	87	66
<b>Total/Jumlah</b>		<b>179</b>	<b>126</b>

Source : Takalar Public Attorney's Office, 2023.

Sumber : Kejaksaan Negeri Takalar, 2023.

Upon closer examination, the data reveals that the Takalar Public Attorney's Office successfully resolved 87 cases at the prosecution stage and had 92 cases at the pre-prosecution stage in 2021. Conversely, in 2022, 66 cases were resolved at the prosecution stage, and 60 were at the pre-prosecution stage. Proportionally, there appears to be an increase in efficiency in case of resolution in 2022. However, the total number of cases decreased, and the proportion entering the prosecution stage was higher than the total number of cases.

It is essential to understand that the pre-prosecution stage is when the Public Prosecutor returns the case file to the investigator with guidelines for addressing any deficiencies (Husen et al., 2020). The increase in efficiency from the pre-prosecution to prosecution stages indicates improved evidence

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan narkotika telah menjadi permasalahan yang kritis dan menantang, ditandai dengan meningkatnya prevalensi penggunaan narkotika di berbagai demografi masyarakat, tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Namun terdapat disparitas gender dalam permasalahan ini, dimana laki-laki lebih sering terlibat dalam kasus-kasus terkait narkotika. Kejaksaan mempunyai peran penting dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Dalam hal ini, Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Nomor 16 Tahun 2004<sup>1</sup> mengatur bahwa:

*"Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*

Data Kejaksaan Negeri Takalar menunjukkan adanya penurunan kasus narkotika pada tahun 2021 hingga 2022. Secara kuantitatif, kasus narkotika berjumlah 179 kasus pada tahun 2021, namun menurun menjadi 126 kasus pada tahun 2022. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti efektivitas polisi atau penerapan kebijakan baru.

Jika dicermati, data menunjukkan Kejaksaan Negeri Takalar berhasil menyelesaikan 87 kasus pada tahap penuntutan dan 92 kasus pada tahap prapenuntutan pada tahun 2021. Sebaliknya, pada tahun 2022, terdapat 66 kasus yang diselesaikan pada tahap penuntutan, dan 60 kasus pada tahap prapenuntutan. Secara proporsional, tampaknya ada peningkatan efisiensi jika resolusi terjadi pada tahun 2022. Namun, jumlah kasusnya menurun dan proporsi yang masuk ke tahap penuntutan lebih tinggi dibandingkan keseluruhan jumlah kasus.

Penting untuk dipahami bahwa tahap prapenuntutan adalah saat JPU mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan pedoman untuk mengatasi segala kekurangan. Peningkatan efisiensi dari tahap prapenuntutan hingga penuntutan menunjukkan peningkatan pengumpulan bukti dan

<sup>1</sup>Law Number 16 of 2004 has been amended by Law Number 11 of 2021.

<sup>1</sup>UU Nomor 16 Tahun 2004 telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021.

collection and investigation, thereby expediting case resolution. In a broader context, this data offers a positive outlook on law enforcement efforts to address narcotic issues at the Takalar Public Attorney's Office.

Confronting the complex issue of narcotics, a reorientation of law enforcement policy is necessary to provide a more holistic and inclusive solution (Prasetya et al., 2023). Restorative justice has emerged as a promising approach, attracting significant attention. Unlike conventional punitive-focused methods, restorative justice emphasizes victim recovery, particularly in cases of narcotic abuse.

To operationalize this approach, the Takalar Public Attorney's Office adheres to the [Guidelines of Attorney General Number 18 of 2021](#) as the primary framework for resolving narcotic cases. This guideline underscores the commitment to adopting a new approach and provides clear direction in resolving narcotic cases. Furthermore, in 2022, the Takalar Public Attorney's Office implemented restorative justice focused on rehabilitation for handling criminal cases of narcotic abuse. Arfah Tenri Ulan states:<sup>2</sup>

*"The Guidelines of Attorney General Number 18 of 2021 instruct Public Attorneys in Indonesia to maximize the resolution of criminal cases related to narcotic abuse. This instruction emphasizes the rehabilitation phase, utilizing restorative justice as the Dominus Litis Principle of Public Attorneys. This guideline also steers the formation of strategic policies in managing criminal cases of narcotic abuse."*

In the Takalar Public Attorney's Office implementation of restorative justice, one individual case serves as a representative example for describing this approach—namely, the case involving Sofyan Setiawan. According to records, Sofyan Setiawan is suspected of violating several provisions, specifically Article 114 section (1) or Article 112 section (1) of [Law Number 35 of 2009](#) Jo. Article 55 section (1) first of the [Penal Code](#), or Article 127 section (1) point a of [Law Number 35 of 2009](#). The application for Sofyan Setiawan's rehabilitation and the approval from the Junior Attorney General Crimes mark a turning point in legal proceedings (Kefas, 2022). Therefore, further exploring the Sofyan Setiawan case is crucial to understanding how restorative justice is applied at the Takalar Public Attorney's Office.

penyelidikan, sehingga mempercepat penyelesaian kasus. Dalam konteks yang lebih luas, data ini memberikan pandangan positif terhadap upaya penegakan hukum penanganan permasalahan narkotika di Kejaksaan Negeri Takalar.

Menghadapi permasalahan narkotika yang kompleks, diperlukan reorientasi kebijakan penegakan hukum untuk memberikan solusi yang lebih holistik dan inklusif. Keadilan restoratif telah muncul sebagai pendekatan yang menjanjikan dan menarik banyak perhatian. Berbeda dengan metode konvensional yang berfokus pada hukuman, keadilan restoratif menekankan pemulihan korban, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Untuk mengoperasionalkan pendekatan tersebut, Kejaksaan Negeri Takalar berpegang pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 sebagai kerangka utama penyelesaian kasus narkotika. Pedoman ini menggarisbawahi komitmen untuk mengadopsi pendekatan baru dan memberikan arahan yang jelas dalam penyelesaian kasus narkotika. Selanjutnya pada tahun 2022, Kejaksaan Negeri Takalar menerapkan keadilan restoratif yang fokus pada rehabilitasi penanganan perkara pidana penyalahgunaan narkotika. Arfah Tenri Ulan menyatakan:<sup>2</sup>

*"Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 menginstruksikan Jaksa di Indonesia untuk memaksimalkan penyelesaian kasus pidana terkait penyalahgunaan narkotika. Instruksi ini menekankan pada tahap rehabilitasi dengan memanfaatkan keadilan restoratif sebagai Asas Dominus Litis Jaksa. Pedoman ini juga mengarahkan terbentuknya kebijakan strategis dalam penanganan kasus pidana penyalahgunaan narkotika."*

Dalam penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Takalar, ada satu kasus individual yang menjadi contoh representatif untuk menggambarkan pendekatan ini, yaitu kasus yang melibatkan Sofyan Setiawan. Berdasarkan catatan, Sofyan Setiawan disangka melanggar sejumlah ketentuan, yakni Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP, atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009. Permohonan rehabilitasi Sofyan Setiawan dan persetujuan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menjadi titik balik dalam proses hukum. Oleh karena itu, pendalaman lebih lanjut terhadap kasus Sofyan Setiawan menjadi penting untuk memahami bagaimana keadilan restoratif diterapkan di Kejaksaan Negeri Takalar.

<sup>2</sup>Interview Results with Arfah Tenri Ulan, S.H., M.H., as Head of the General Crimes Division of the Takalar Public Attorney's Office, on 26 January 2023.

<sup>2</sup>Hasil Wawancara dengan Arfah Tenri Ulan, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Takalar, pada 26 Januari 2023.

## Sofyan Setiawan in the Situation of Narcotics Abuse

On Saturday, March 26, 2022, at 3:30 PM, Mega<sup>3</sup> called Sofyan Setiawan via handphone to request the purchase of methamphetamine-type narcotics. The conversation also included plans to consume methamphetamine together. Sofyan Setiawan agreed, and they arranged to meet at Taman Cinta Palleko, North Polongbangkeng Sub-District, Takalar Regency. Upon meeting, Mega gave Sofyan Setiawan a cash payment of IDR 500,000 for the narcotics.

The following day, Sunday, March 27, 2022, at 8:00 AM, Sofyan Setiawan called Abang<sup>4</sup> via handphone to order methamphetamine for IDR 700,000. Sofyan Setiawan added his funds to this transaction for his consumption.

Continuing to Monday, March 28, 2022, at 9:00 AM, Mega scheduled another meeting with Sofyan Setiawan to collect the previously ordered methamphetamine. After handing over the narcotic to Mega, Sofyan Setiawan returned to his residence in Panaikan Hamlet, Timbuseng Village, North Polobangkeng Sub-District, Takalar Regency. Upon arriving home, he immediately consumed some narcotics by burning and inhaling the resulting smoke.

On the same day, two members of the Criminal Investigation Unit of the Takalar Police Resort, Nurhidaya and Muzakkir, received a report from the community regarding narcotics trafficking at Mega's home in Bontomanai Hamlet, Patani Village, Mappakasunggu Sub-District, Takalar Regency. Around 3:30 PM, the Police personnel conducted surveillance outside Mega's home. During this surveillance, they observed a conversation between Mega and Sandi<sup>5</sup> in front of the house.

After Sandi left, the Police personnel immediately approached and arrested Mega for interrogation. A subsequent search inside Mega's home revealed a wallet, four plastic sachets containing methamphetamine, and IDR 200,000 in cash. The cash represented the proceeds from methamphetamine sales that Mega had received from Sandi.

Based on the interrogation of Mega, the two Police personnel proceeded to Sofyan Setiawan's residence around 5:00 PM. Upon arrival, they entered the home and found Sofyan Setiawan at rest. A subsequent search yielded a plastic sachet containing methamphetamine in Sofyan Setiawan's wardrobe.

According to the above chronology, the actions of Mega and Sofyan Setiawan, namely offering, selling, or acting as intermediaries in selling class 1 narcotics of methamphetamine-type without official authorization

## Sofyan Setiawan dalam Pusaran Penyalahgunaan Narkotika

Pada Sabtu, 26 Maret 2022, pukul 15.30, Mega<sup>3</sup> menelepon Sofyan Setiawan melalui ponselnya untuk meminta pembelian narkotika jenis sabu. Percakapan tersebut mencakup rencana mengonsumsi sabu secara bersama-sama. Sofyan Setiawan mengiyakan, dan mereka sepakat bertemu di Taman Cinta Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Saat bertemu, Mega memberikan uang tunai kepada Sofyan Setiawan sebesar Rp 500.000 untuk narkotika tersebut.

Keesokan harinya, Minggu 27 Maret 2022, pukul 08.00, Sofyan Setiawan menelepon Abang<sup>4</sup> melalui ponsel untuk memesan sabu seharga Rp 700.000. Sofyan Setiawan menambahkan dananya pada transaksi ini untuk konsumsinya.

Berlanjut pada Senin, 28 Maret 2022, pukul 09.00, Mega kembali menjadwalkan pertemuan dengan Sofyan Setiawan untuk mengambil sabu yang dipesan sebelumnya. Usai menyerahkan narkotika kepada Mega, Sofyan Setiawan kembali ke kediamannya di Dusun Panaikan, Desa Timbuseng, Kecamatan Polobangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Sesampainya di rumah, ia langsung mengonsumsi sejumlah narkotika dengan cara membakar dan menghirup asap yang dihasilkan.

Di hari yang sama, dua anggota Reskrim Polres Takalar, Nurhidaya dan Muzakkir, mendapat laporan dari masyarakat terkait peredaran narkotika di rumah Mega di Dusun Bontomanai, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar. Sekitar pukul 15.30, aparat Kepolisian melakukan pengintaian di luar rumah Mega. Dalam pengawasan tersebut, mereka mengamati perbincangan Mega dan Sandi<sup>5</sup> di depan rumah.

Setelah Sandi pergi, aparat Kepolisian langsung menghampiri dan menangkap Mega untuk dimintai keterangan. Penggeledahan selanjutnya di dalam rumah Mega mengungkapkan sebuah dompet, empat bungkus plastik berisi sabu, dan uang tunai Rp 200.000. Uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan sabu yang diterima Mega dari Sandi.

Berdasarkan pemeriksaan Mega, kedua aparat Kepolisian tersebut mendatangi kediaman Sofyan Setiawan sekitar pukul 17.00. Sesampainya, mereka masuk ke dalam rumah dan menemukan Sofyan Setiawan sedang beristirahat. Penggeledahan selanjutnya menemukan satu bungkus plastik berisi sabu di lemari Sofyan Setiawan.

Sesuai kronologi di atas, perbuatan Mega dan Sofyan Setiawan yakni menawarkan, menjual, atau menjadi perantara dalam penjualan narkotika golongan 1 jenis sabu tanpa izin resmi dari pihak yang

<sup>3</sup>Convicted Person in Separate Prosecution Files.

<sup>4</sup>Perpetrator with Wanted List Status.

<sup>5</sup>Perpetrator with Wanted List Status.

<sup>3</sup>Terpidana dalam berkas penuntutan perkara terpisah.

<sup>4</sup>Pelaku dengan status Daftar Pencarian Orang.

<sup>5</sup>Pelaku dengan status Daftar Pencarian Orang.

from the competent, clearly violate existing legal provisions. Mega and Sofyan Setiawan then underwent legal proceedings in separate prosecutions.

Concerning Mega, the Judge has rendered a verdict in this case through [Decision Number 60/Pid.Sus/2022/PN Tka](#). In the decision, Mega was legally and convincingly found guilty of unlawfully acting as an intermediary in selling class 1 narcotics. A significant penalty was imposed on Mega: a five-year imprisonment and a fine of IDR 1,000,000,000. The verdict also decided that failure to pay the fine by Mega would result in an additional three-month imprisonment.

### **Rehabilitation Requirements through Legal Process against Sofyan Setiawan**

In the context of law enforcement on criminal cases of narcotic abuse, the [Guidelines of Attorney General Number 18 of 2021](#) play a crucial role. These guidelines are designed to optimize case management through rehabilitation methods, reflecting the implementation of restorative justice. Moreover, these guidelines are in alignment with Article 54 of [Law Number 35 of 2009](#), which regulates that:

*"Narcotic addicts and victims of narcotic abuse must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation."*

The provision above signifies a shift from a punitive paradigm toward restoration and rehabilitation, consistent with the principle of dominus litis, meaning that the Public Attorney is responsible for directing the legal process. Regarding rehabilitation, Article 1 point 16 of [Law Number 35 of 2009](#) explains that:

*"Medical Rehabilitation is an integrated treatment process to liberate addicts from narcotic dependency."*

Within the framework of applying restorative justice to criminal cases involving narcotic abuse, the Takalar Public Attorney's Office subsequently appointed Vidza Dwi Astriyani as the Public Prosecutor to facilitate Sofyan Setiawan's rehabilitation process. Vidza Dwi Astriyani further stated:<sup>6</sup>

*"Before implementing restorative justice, I conducted an in-depth investigation concerning the criminal investigation results in the narcotic case involving Sofyan Setiawan. He is charged under Article 127 section (1) of Law Number 35 of 2009. Subsequently, I also verified that Sofyan Setiawan's desire to undergo medical rehabilitation met the criteria contained in the Guidelines of Attorney General Number 18 of 2021"*

<sup>6</sup>Interview Results with Vidza Dwi Astriyani, S.H., as the General Crimes Division of the Takalar Public Attorney's Office, on 26 January 2023.

berwenang, jelas melanggar ketentuan hukum yang ada. Mega dan Sofyan Setiawan kemudian menjalani proses hukum dalam penuntutan terpisah.

Terkait Mega, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut melalui Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Tka. Dalam putusan tersebut, Mega dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan karena bertindak melawan hukum sebagai perantara penjualan narkotika golongan 1. Mega dikenakan hukuman berat: lima tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000. Putusan tersebut juga memutuskan, kegagalan membayar denda yang dilakukan Mega akan mengakibatkan tambahan hukuman tiga bulan penjara.

### **Persyaratan Rehabilitasi Melalui Proses Hukum terhadap Sofyan Setiawan**

Dalam konteks penegakan hukum terhadap perkara pidana penyalahgunaan narkotika, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 mempunyai peranan yang sangat penting. Pedoman ini dirancang untuk mengoptimalkan penanganan perkara melalui metode rehabilitasi yang mencerminkan penerapan keadilan restoratif. Apalagi, pedoman tersebut sejalan dengan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur bahwa:

*"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."*

Ketentuan di atas menandakan peralihan dari paradigma punitif ke arah restorasi dan rehabilitasi sesuai dengan asas dominus litis, yang berarti Jaksa bertanggung jawab mengarahkan proses hukum. Mengenai rehabilitasi, Pasal 1 angka 16 UU Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

*"Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika."*

Dalam rangka penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana penyalahgunaan narkotika, selanjutnya Kejaksaan Negeri Takalar menunjuk Vidza Dwi Astriyani sebagai JPU untuk memfasilitasi proses rehabilitasi Sofyan Setiawan. Lebih lanjut, Vidza Dwi Astriyani menyatakan:<sup>6</sup>

*"Sebelum menerapkan keadilan restoratif, saya melakukan penelitian mendalam terkait hasil penyidikan pada kasus pidana narkotika yang melibatkan Sofyan Setiawan. Ia dikenakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009. Setelah itu, saya juga memverifikasi keinginan Sofyan Setiawan menjalani rehabilitasi medis telah sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021."*

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Vidza Dwi Astriyani, S.H., selaku Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Takalar, pada 26 Januari 2023.

In investigating Vidza Dwi Astriyani, acting as the facilitator, she comprehensively evaluated formal and material completeness. The material completeness comprises several vital elements bolstering the case. First, the physical evidence includes a used plastic sachet, a transparent plastic pipette, and a plastic urine bottle. Second, Sofyan Setiawan is suspected of violating Article 114 section (1) or Article 112 section (1) of [Law Number 35 of 2009](#) Jo. Article 55 section (1) first of the [Penal Code](#), or Article 127 section (1) point a of [Law Number 35 of 2009](#). Third, the criminal act (*tempus delicti*) occurred on Monday, March 28, 2022, at 17:00. Fourth, the location of the incident (*locus delicti*) was in Panaikan Hamlet, Timbuseng Village, North Polobangkeng Sub-District, Takalar Regency.

As for formal completeness, the first is the Minutes of Makassar Branch Forensic Laboratory Number 1258>NNF/III/2021, validating that Sofyan Setiawan's urine contained methamphetamine. Second, the Result of the National Narcotics Board Integrated Assessment Team for South Sulawesi Province Number R/TAT-219/VII/2022/BNNP provides medical context for Sofyan Setiawan's condition—namely, mental and behavioral disorders due to the use of stimulant substances, with diagnosis code F.15.21. This result strengthens the argument for rehabilitation over harsher punishment, especially since no evidence indicates Sofyan Setiawan's involvement in a narcotics trafficking network. The third formal completeness is an official statement from the relevant institution indicating he has never undergone rehabilitation, signaling this is Sofyan Setiawan's first case and thereby qualifying him for a rehabilitative approach. Fourth, a written statement from Sofyan Setiawan expresses his willingness to undergo rehabilitation through legal processes. Fifth, a Guarantor Letter from Sofyan Setiawan's parents fortifies the continuity of the rehabilitation plan.

Considering the material and formal completeness, it is evident that both types synergistically construct a robust case. The material completeness provides physical and legal evidence, while the formal completeness validates and reinforces the decision for a rehabilitative approach ([Rivanie et al., 2022b](#)). This completeness creates a strong foundation for subsequent legal processes and offers vital guidance to authorities in determining the most appropriate form of punishment or rehabilitation for Sofyan Setiawan.

In her critical contribution to the Public Prosecutor, Vidza Dwi Astriyani has meticulously ensured the completeness of formal and material elements. This contribution not only strengthens the case from a legal standpoint but also facilitates the implementation of restorative justice following the [Guidelines of Attorney General Number 18 of 2021](#).

Dalam penelusuran Vidza Dwi Astriyani yang bertindak sebagai fasilitator, ia mengevaluasi kelengkapan formil dan materiil secara komprehensif. Kelengkapan materiil terdiri dari beberapa elemen penting yang memperkuat perkara tersebut. Pertama, barang bukti berupa satu bungkus plastik bekas, satu pipet plastik transparan, dan satu botol plastik berisi urin. Kedua, Sofyan Setiawan disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP, atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009. Ketiga, tindak pidana (*tempus delicti*) terjadi pada Senin, 28 Maret 2022, pukul 17.00. Keempat, lokasi kejadian (*locus delicti*) berada di Dusun Panaikan, Desa Timbuseng, Kecamatan Polobangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Adapun kelengkapan formilnya, pertama adalah Berita Acara Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor 1258>NNF/III/2021 yang mengesahkan urine Sofyan Setiawan mengandung sabu. Kedua, Hasil Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/TAT-219/VII/2022/BNNP memberikan konteks medis terhadap kondisi Sofyan Setiawan, yakni gangguan jiwa dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan, dengan kode diagnosis F.15.21. Hasil ini memperkuat argumentasi rehabilitasi dibandingkan hukuman yang lebih berat, apalagi tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Sofyan Setiawan dalam jaringan peredaran narkotika. Kelengkapan formil yang ketiga adalah surat keterangan dari instansi terkait yang menunjukkan bahwa ia belum pernah menjalani rehabilitasi, yang menandakan bahwa ini adalah kasus pertama Sofyan Setiawan sehingga ia memenuhi syarat untuk menjalani pendekatan rehabilitatif. Keempat, pernyataan tertulis Sofyan Setiawan menyatakan kesediaannya menjalani rehabilitasi melalui proses hukum. Kelima, Surat Jaminan dari orang tua Sofyan Setiawan memperkuat keberlanjutan dari rencana rehabilitasi.

Dilihat dari kelengkapan materiil dan formilnya, terlihat bahwa kedua tipe tersebut bersinergi dalam membangun sebuah kasus yang kokoh. Kelengkapan materiil memberikan bukti fisik dan hukum, sedangkan kelengkapan formil memvalidasi dan memperkuat keputusan pendekatan rehabilitatif. Kelengkapan ini memberikan landasan yang kuat bagi proses hukum selanjutnya dan memberikan panduan penting bagi pihak berwenang dalam menentukan bentuk hukuman atau rehabilitasi yang paling tepat bagi Sofyan Setiawan.

Dalam kontribusinya yang kritis kepada JPU, Vidza Dwi Astriyani dengan cermat memastikan kelengkapan unsur formil dan materiil. Kontribusi tersebut tidak hanya memperkuat perkara dari segi hukum, tetapi juga memfasilitasi penerapan keadilan restoratif sesuai Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.

## Implementation of Restorative Justice against Sofyan Setiawan

After researching and verifying the narcotic case involving Sofyan Setiawan, Vidza Dwi Astriyani submitted a legal opinion to the Head of the Takalar Public Attorney's Office. This stage reflects a systematic effort to formulate an appropriate legal approach, particularly concerning the prospects of rehabilitation for the suspect. In response, the Head of the Takalar Public Attorney's Office issued [Letter Number B-230/P.4.32/Es.1/08/2022](#), which was subsequently forwarded to the High Attorney's Office of South Sulawesi.

The subject of [Letter Number B-230/P.4.32/Es.1/08/2022](#) is an application for a proposal to resolve Sofyan Setiawan's case through restorative justice-based rehabilitation. The letter states that all legal prerequisites for Sofyan Setiawan's rehabilitation, as regulated in the [Guidelines of Attorney General Number 18 of 2021](#), have been met. These include:

1. Before his arrest, the suspect frequently used methamphetamine-type narcotics with other suspects.
2. Forensic laboratory analysis, recorded in Minutes of Makassar Branch Forensic Laboratory Number 1258>NNF/III/2021 dated April 4, 2022, confirmed that the physical evidence—consisting of one used plastic sachet, one transparent plastic pipette, and one plastic bottle containing suspect's urine was indeed containing methamphetamine.
3. The Result of the National Narcotics Board Integrated Assessment Team for South Sulawesi Province Number R/TAT-219/VII/2022/BNNP dated July 1, 2022, provides that the suspect has mental and behavioral disorders due to the use of stimulant substances, with a diagnosis code F.15.21. Furthermore, no evidence was found linking the suspect to narcotic trafficking networks.
4. An official statement indicating that the suspect has never undergone rehabilitation.
5. A written statement from the suspect expressing willingness to undergo rehabilitation through legal processes.
6. A guarantor letter from the suspect's parents committing to the rehabilitation plan.

Following [Letter Number B-230/P.4.32/Es.1/08/2022](#), the Assistant for General Crimes, on behalf of the Head of the High Attorney's Office of South Sulawesi, issued [Letter Number R-/P.4.4/Enz.1/08/2022](#), addressed to the Head of the Takalar Public Attorney's Office. The subject of this letter is a request for prosecution termination based on restorative justice in the case of Sofyan Setiawan. It states that the rehabilitation prerequisites outlined in [Letter Number B-230/P.4.32/Es.1/08/2022](#) are acceptable. Consequently, immediate actions include:

## Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Sofyan Setiawan

Usai melakukan serangkaian penelitian dan verifikasi terhadap kasus narkotika yang menjerat Sofyan Setiawan, Vidza Dwi Astriyani mengajukan nota pendapat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Takalar. Tahapan ini mencerminkan upaya sistematis untuk merumuskan pendekatan hukum yang tepat, khususnya mengenai prospek rehabilitasi bagi tersangka. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Takalar menerbitkan Surat Nomor B-230/P.4.32/Es.1/08/2022, yang selanjutnya diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Perihal Surat Nomor B-230/P.4.32/Es.1/08/2022 adalah permintaan usulan penyelesaian kasus Sofyan Setiawan melalui rehabilitasi dengan keadilan restoratif. Surat tersebut menerangkan seluruh persyaratan hukum rehabilitasi Sofyan Setiawan sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 telah terpenuhi. Ini termasuk:

1. Sebelum ditangkap, tersangka kerap menggunakan narkotika jenis sabu bersama tersangka lainnya.
2. Hasil analisa laboratorium forensik yang tercatat dalam Berita Acara Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor 1258>NNF/III/2021 tanggal 4 April 2022, membenarkan barang bukti berupa satu bungkus plastik bekas, satu pipet plastik transparan, dan satu botol plastik berisi urine tersangka memang mengandung sabu.
3. Hasil Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/TAT-219/VII/2022/BNNP tanggal 1 Juli 2022 menyebutkan tersangka mengalami gangguan jiwa dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan, dengan kode diagnosis F.15.21. Selain itu, tidak ditemukan bukti yang mengaitkan tersangka dengan jaringan peredaran narkotika.
4. Surat keterangan resmi yang menyatakan tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi.
5. Surat keterangan tertulis dari tersangka yang menyatakan kesediaannya menjalani rehabilitasi melalui proses hukum.
6. Surat penjaminan dari orang tua tersangka yang berkomitmen terhadap rencana rehabilitasi.

Menindaklanjuti Surat Nomor B-230/P.4.32/Es.1/08/2022, Asisten Tindak Pidana Umum an. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menerbitkan Surat Nomor R-/P.4.4/Enz .1/08/2022, ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Takalar. Pokok surat ini adalah permintaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam kasus Sofyan Setiawan. Dinyatakan bahwa prasyarat rehabilitasi yang dituangkan dalam Surat Nomor B-230/P.4.32/Es.1/08/2022 dapat diterima. Oleh karena itu, tindakan segera meliputi:

1. Releasing suspect Sofyan Setiawan from State Detention House as soon as this determination is received;
2. Determine that the suspect, Sofyan Setiawan, a.k.a. Awal Bin Nawir Dg. Serang underwent medical rehabilitation and inpatient treatment for three months at the Baddoka Narcotic Rehabilitation Center in Makassar.

The measures above illustrate how the justice system aims to rehabilitate individuals involved in narcotics cases. Subsequently, Vidza Dwi Astriyani disclosed:

*"Sofyan Setiawan has been in the State Detention House since April 1, 2022. Following the restorative justice process, he entered a rehabilitation phase on August 3, 2022, and concluded on December 3, 2022. Sofyan underwent rehabilitation at Baddoka Narcotic Rehabilitation Center in Makassar during this period."*

Based on the interview above, significant information was uncovered about the rehabilitation stages that Sofyan Setiawan went through. He was in the State Detention House from April 1, 2022, until initiating the rehabilitation phase on August 3, which lasted until December 3, 2022. This situation indicates a considerable gap—approximately four months—between the time of detention and the onset of rehabilitation, which was allocated for various legal processes and rehabilitation preparations.

The rehabilitation location, specifically at Baddoka Narcotic Rehabilitation Center in Makassar, is also crucial. The credibility and capability of rehabilitation institutions like Baddoka in handling similar cases are vital to the success of rehabilitation programs. A three-month duration for the rehabilitation signifies a serious commitment from the authorities to provide adequate medical and psychological support to Sofyan Setiawan.

Following the concept of restorative justice, this decision reflects a more humanistic approach within the justice system (Rivanie et al., 2022a). Rather than isolating the suspect for an extended period, the system opts to restore and rehabilitate. This decision aligns with the [Guidelines of Attorney General Number 18 of 2021](#), demonstrating consistent policy implementation at the practical level.

It is also vital to evaluate the sustainability of this rehabilitation process, including post-rehabilitation monitoring, to ensure there is no relapse. This process shows that restorative justice is a practical approach to handling narcotic misuse cases like Sofyan Setiawan's. Not merely focusing on punishment, this approach also offers a rehabilitative solution that supports the suspect's recovery. This decision is a practical example of implementing the [Guidelines of Attorney General](#)

1. Mengeluarkan tersangka Sofyan Setiawan dari Rutan segera setelah penetapan ini diterima;
2. Menetapkan tersangka Sofyan Setiawan alias Awal Bin Nawir Dg. Serang menjalani rehabilitasi medis dan rawat inap selama tiga bulan di Balai Rehabilitasi Narkoba Baddoka Makassar.

Upaya di atas menggambarkan bagaimana sistem peradilan bertujuan untuk merehabilitasi individu yang terlibat kasus narkotika. Selanjutnya Vidza Dwi Astriyani mengungkapkan:

*"Sofyan Setiawan mendekam di Rutan sejak 1 April 2022. Setelah menjalani proses keadilan restoratif, ia memasuki tahap rehabilitasi pada 3 Agustus 2022 dan berakhir pada 3 Desember 2022. Sofyan menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Narkoba Baddoka Makassar selama periode tersebut."*

Berdasarkan wawancara di atas, terungkap informasi penting mengenai tahapan rehabilitasi yang dijalani Sofyan Setiawan. Ia berada di Rutan sejak 1 April 2022 hingga memulai tahap rehabilitasi pada 3 Agustus yang berlangsung hingga 3 Desember 2022. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar—kira-kira empat bulan—antara waktu penahanan dan dimulainya rehabilitasi, yang dialokasikan untuk berbagai proses hukum dan persiapan rehabilitasi.

Lokasi rehabilitasi, khususnya di Balai Rehabilitasi Narkoba Baddoka di Makassar, juga menjadi krusial. Kredibilitas dan kemampuan lembaga rehabilitasi seperti Baddoka dalam menangani kasus serupa sangat penting bagi keberhasilan program rehabilitasi. Durasi rehabilitasi yang memakan waktu tiga bulan menandakan komitmen serius pihak berwenang untuk memberikan dukungan medis dan psikologis yang memadai kepada Sofyan Setiawan.

Mengikuti konsep keadilan restoratif, keputusan ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanistik dalam sistem peradilan. Daripada mengisolasi tersangka untuk jangka waktu yang lama, sistem ini memilih untuk memulihkan dan merehabilitasi. Keputusan ini sejalan dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang menunjukkan konsistensi penerapan kebijakan pada tataran praktis.

Penting juga untuk mengevaluasi keberlanjutan proses rehabilitasi ini, termasuk pemantauan pasca rehabilitasi, untuk memastikan tidak terjadi kekambuhan. Proses ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan praktis dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika seperti yang dialami Sofyan Setiawan. Tidak hanya berfokus pada hukuman, pendekatan ini juga menawarkan solusi rehabilitatif yang mendukung kesembuhan tersangka. Keputusan ini merupakan contoh praktis penerapan

**Number 18 of 2021**, making it a reference case for handling similar situations in the future.

## CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion, it can be concluded that in 2022, 126 narcotic criminal cases were identified at the Takalar Public Attorney's Office. However, the Sofyan Setiawan case is the sole example of implementing restorative justice, aligning with the **Guidelines of Attorney General Number 18 of 2021**. The entire legal process, from the drafting of the legal opinion by the Public Prosecutor to the issuance of **Letter Number B-230/P.4.32/Es.1/08/2022** by the Head of the Takalar Public Attorney's Office, demonstrates compliance with formal and material completeness. Instructions for resolving the case were subsequently forwarded to the High Attorney's Office of South Sulawesi. The progression to restorative justice was documented in **Letter Number R-/P.4.4/Enz.1/08/2022**, issued by the Assistant for General Crimes on behalf of the Head of the High Attorney's Office of South Sulawesi. Sofyan Setiawan then effectively underwent rehabilitation from August 3 to December 3, 2022, at the Baddoka Narcotic Rehabilitation Center in Makassar

Based on the conclusions above, several recommendations can be proposed to the relevant stakeholders. First, the Head of the Takalar Public Attorney's Office and the High Attorney's Office of South Sulawesi should collaborate to identify the formal and material completeness criteria enabling broader implementation of restorative justice. This step is crucial for optimizing the implementation of the **Guidelines of Attorney General Number 18 of 2021**. Second, the Assistant for General Crimes and the Public Prosecutor are advised to develop a systematic evaluation mechanism to assess the effectiveness of rehabilitation as one of the options for resolving narcotic criminal cases. Third, the Baddoka Narcotic Rehabilitation Center in Makassar and relevant institutions in Makassar are recommended to enhance the capacity of their facilities and rehabilitation services, especially considering the high number of narcotic cases. These measures aim to improve the effectiveness and scope of restorative justice in handling similar cases in the future.

## REFERENCES

- Bumi, S. K., Supolo, S., & Nugroho, B. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 351-364. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1860>
- Dale, E., Kelly, P. J., Lee, K. S. K., Conigrave, J. H., Ivers, R., & Clapham, K. (2019). Systematic Review of Addiction Recovery Mutual Support Groups and Indigenous People of Australia, New Zealand, Canada, the United States of America and Hawaii. *Addictive Behaviors*, 98, 1-25. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.106038>

Decision of the District Court of Takalar Number 60/Pid.Sus/2022/PN Tka. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed16d599081c4ea008313135303136.html>

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 sehingga menjadi acuan dalam penanganan situasi serupa di masa mendatang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022, teridentifikasi kasus pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Takalar sebanyak 126 kasus. Namun, kasus Sofyan Setiawan merupakan satu-satunya contoh penerapan keadilan restoratif yang sejalan dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Keseluruhan proses hukum, mulai dari penyusunan nota pendapat oleh JPU hingga penerbitan Surat Nomor B-230/P.4.32/Es.1/08/2022 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, menunjukkan pemenuhan kelengkapan formil dan materiil. Petunjuk penyelesaian kasus tersebut selanjutnya diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Perkembangan menuju keadilan restoratif tertuang dalam Surat Nomor R-/P.4.4/Enz.1/08/2022 yang diterbitkan oleh Asisten Tindak Pidana Umum an. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Sofyan Setiawan kemudian efektif menjalani rehabilitasi pada 3 Agustus hingga 3 Desember 2022 di Balai Rehabilitasi Narkoba Baddoka Makassar.

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan kepada pemangku kepentingan terkait. Pertama, Kepala Kejaksaan Negeri Takalar dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan harus berkolaborasi untuk mengidentifikasi kriteria kelengkapan formil dan materiil yang memungkinkan penerapan keadilan restoratif secara lebih luas. Langkah ini krusial untuk mengoptimalkan implementasi Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Kedua, Asisten Tindak Pidana Umum dan JPU disarankan untuk mengembangkan mekanisme evaluasi yang sistematis untuk menilai efektivitas rehabilitasi sebagai salah satu pilihan penyelesaian perkara pidana narkotika. Ketiga, Balai Rehabilitasi Narkotika Baddoka Makassar dan instansi terkait di Makassar disarankan untuk meningkatkan kapasitas fasilitas dan layanan rehabilatasinya, terutama mengingat tingginya kasus narkotika. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan cakupan keadilan restoratif dalam penanganan kasus serupa di masa depan.

- Fatir, M. D. (2023, July 6). *Kemenkumham Sulsel Berkomitmen Mencegah Penyalagunaan Narkotika*. Antara Sulsel. Retrieved July 17, 2023, from <https://makassar.antaranews.com/berita/490554/kemenkumham-sulsel-berkomitmen-mencegah-penyalagunaan-narkotika>
- Félix, S., & Portugal, P. (2017). Drug Decriminalization and the Price of Illicit Drugs. *International Journal of Drug Policy*, 39, 121-129. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2016.10.014>
- Golovin, D., Koropatov, O., & Korniienko, M. (2022). Electronic Evidence in Proving Crimes of Drugs and Psychotropic Substances Turnover. *Access to Justice in Eastern Europe*, 2(14), 156-166. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.2-n000217>
- Guidelines of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021 on Complete the Handling of Narcotic Abuse Cases through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as an Implementation of the Dominus Litis Principle for Prosecutors. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/11/PEDOMAN-18-TAHUN-2021.pdf>
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337-351. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>
- Husen, L. O., Salle, S., Syalman, A. A., & Muzakkir, A. K. (2020). Pengamanan Intelijen Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan Atas Objek Sengketa. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 136-148. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.62>
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Revision Edition). Mirra Buana Media.
- Istiqamah, N. (2022, August 31). *Kapolda Ungkap Sulsel Darurat Narkoba Usai Catat 3.260 Kasus 2 Tahun Terakhir*. Detik Sulsel. Retrieved January 5, 2023, from <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6264935/kapolda-ungkap-sulsel-darurat-narkoba-usai-catat-3260-kasus-2-tahun-terakhir>
- Kammersgaard, T. (2023). From Punishment to Help? Continuity and Change in the Norwegian Decriminalization Reform Proposal. *International Journal of Drug Policy*, 113, 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2023.103963>
- Kasahun, A. E., Woldeyohanins, A. E., Kifle, Z. D., Abebe, R. B., Ergena, A. E., & Demeke, C. A. (2022). Compliance of Private Pharmacy Retail Outlets to Narcotic Drug Regulations in Ethiopia: A Cross-Sectional and Simulated Client Study Method. *Inquiry: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing*, 56, 1-7. <https://doi.org/10.1177/00469580221090910>
- Kefas, R. (2022, August 11). *Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Menyetujui Dua Pengajuan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkotika*. Jangkar Pena. Retrieved January 17, 2023, from <https://jangkarpena.com/jaksa-agung-muda-tindak-pidana-umum-menyetujui-2-dua-pengajuan-restorative-justice-dalam-tindak-pidana-narkotika>
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 on Penal Code Regulations. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/814>
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1960 on Amendment of the Penal Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960 Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1921). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1357>
- Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 on the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 67, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4401). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/17>
- Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 on Narcotics (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 143, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5062). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/568>
- Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 on Amendment to Law Number 16 of 2004 on the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 298, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6755). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1788>
- Letter of the Head of the High Attorney's Office of South Sulawesi Number R-/P.4.4/Enz.1/08/2022 on the Request for Termination of Prosecution Based on Restorative Justice in Narcotic Abuse Cases, on Behalf of Suspect Sofyan Setiawan, a.k.a. Awal Bin Nawir Dg. Serang.

Letter of the Head of the Public Attorney's Office of Takalar Number B-230/P.4.32/Es.1/08/2022 on the Application for a Proposal to Complete the Handling of Narcotic Abuse Cases through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach, on Behalf of Suspect Sofyan Setiawan, a.k.a. Awal Bin Nawir Dg. Serang.

Palad, V., & Snyder, J. (2019). "We Don't Want Him Worrying about How He Will Pay to Save His Life": Using Medical Crowdfunding to Explore Lived Experiences with Addiction Services in Canada. *International Journal of Drug Policy*, 65, 73-77. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2018.12.016>

Prasetya, M. D., Sari, I. P., Said, S., & Akbar, A. (2023). Forms and Developments of Narcotics Crime During the Covid-19 Pandemic: A Case Study of Court Decision. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 291-307. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.164>

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, M. D., & Rizky, A. (2022a). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176-188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>

Rivanie, S. S., Soewondo, S. S., Azisa, N., Abadi, M. T., & Iskandar, I. (2022b). The Application of Imprisonment to Kleptomaniacs: A Case Studies of Court Decision. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(1), 113-123. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1.169>

Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 263-276. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>

Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.

Seear, K., & Fraser, S. (2014). The Addict as Victim: Producing the 'Problem' of Addiction in Australian Victims of Crime Compensation Laws. *International Journal of Drug Policy*, 25(5), 826-835. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2014.02.016>

Sholihah, Q. (2015). Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza. *Kemas: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 153-159. <https://doi.org/10.15294/kemas.v10i2.3376>

Yuherawan, D. S. B., & Rosdiana, B. S. (2020). Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara terhadap Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 177-195. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2207>